

Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Jl. Manuntung No.3, Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 05428514647



kot-balikpapan.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Peralihan Hak - Waris

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

No. SK :

/ Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Persyaratan

1. Sertipikat Asli
2. Fotocopy Akta/ Kutipan Kematian (Legalisir Pejabat Berwenang)
3. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris & Silsilah Ahli Waris
4. Fotocopy KTP dan KK Ahli Waris, Fotocopy akta kelahiran (Jika dibawah umur), (Legalisir Pejabat Berwenang)
5. Fotocopy SPPT & STTS PBB tahun akta berjalan (Legalisir Pejabat berwenang)
6. Asli BPHTB waris (Lembar ke-3 dan di Validasi)
7. Kode bayar BPHTB
8. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP penerima kuasa (jika dikuasakan)
9. SKPT Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Pendaftaran pada Loket
2. Pemohon membayar biaya PNBP
3. Pemohon mengambil produk selesai setelah jangka waktu yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Jl. Manuntung No.3, Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 05428514647

kot-balikpapan.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur / Kantor Pertanahan Kota Balikpapan



1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Sampaikan Aduan Anda